

. Dilarang

BABI

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar

Ebelakang masalah, yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena

च्चि हु च्च gdan masalah problematik yang menarik untuk di teliti dan berisi mengenai gejala-gejala

dkesenjangan yang terdapat dilapangan sebagai dasar pemikiran untuk merumuskan

masalah dalam penelitian ini. Kemudian, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu

uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan (berupa pertanyaan-pertanyaan).

Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-

kebijakan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Pada

batasan masalah penulis memilih satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah

teridentifikasi.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena adanya

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang

merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan

konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang

Eingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian

tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu

uraian mengenai manfaat penelitan bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<u>م</u>

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di berbagai negara memiliki peranan penting dalam hal penerimaan pendapatan negara, termasuk di Indonesia penerimaan pajaknya menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. (www.pajak.go.id)

Pengertian pajak dimuat secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara mulai dari belanja pemerintah sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan

Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeter, yaitu pemasukan keuangan untuk pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak mendasarkan pada official assestment yang besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada pihak fiskus. Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan

menggunakan self assestment system (Waluyo 2014:38). Menurut Mansury (dalam Priantara 2012:7) Self Assessment System vaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang barada pada Wajib Pajak, dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya sistem tersebut sangat ditentukan oleh kepatuhan para Wajib Palak dan sarana-sarana yang optimal untuk melakukan pengawasan dari pihak fiskus. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Waluyo 2014: 374). Sebagai upaya agar target pajak tercapai, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai strategi untuk mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan. Bahkan sebagai otoritas penerimaan negara dari sektor pajak, Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan

Kepentingan antara pihak fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak bertolak belakang, yaitu pemerintah yang ingin terus menaikkan peherimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar rakyat tidak secara sukarela membayar kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, terkhususnya wajib pajak badan yang tidak mendapat imbalan secara langsung dari membayar pajak berusaha untuk meminimalisasikan

Pajak (TOPP) yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP - 27/PJ/2005. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat

hambatan dalam pemungutan pajak, salah satunya yaitu Wajib Pajak yang melakukan

penghindaran pajak.



pajaknya karena membayar pajak dianggap sebagai beban dan akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan.

Upaya untuk mengecilkan jumlah pajak akan berujung pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan legal maupun ilegal. Istilah yang sering digunakan adalah tax evasion tax avoidance. Tax avoidance dapat menjadi salah satu indikasi tindakan penghindaran pajak yang banyak diminati oleh wajib pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tax avoidance memungkinkan menggunakan peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan (Dharma dan Ardiana, pajak, sehingga diperoleh laba optimal perusahaan. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), tax avoidance memiliki sisi yang unik, di satu sisi diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak dinginkan. Penghindaran pajak yang bersifat legal inilah yang nantinya dapat menurunakan penerimaan negara dari sektor pajak.

Praktik *tax avoidance* di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya sudah cukup banyak. Di negara Adikuasa yaitu Amerika terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yaitu dengan membayar pajak kurang dari 20%, padahal rata- rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng et al., 2008). Kasus lain yang sedang hangat diperbincangkan adalah kasus penghindaran pajak oleh perusahaan raksasa penyedia layanan internet asal Amerika Serikat (AS) Google. Google hanya menempatkan perwakilannya yakni Google Indonesia yang berkantor di Jakarta dan bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Sementara di Indonesia, pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan usaha merupakan BUT. Persoalan BUT diakui Ditjen Pajak sangat pelik. Hingga saat ini

Google menolak disebut BUT. Padahal menurut Ditjen Pajak, Google Indonesia sudah

berbentuk badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak

15 September 2011 dan menginduk kepada dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Melihat

hat ini, Google telah melakukan perencanaan pajak agresif. Ini adalah tindakan yang

memanfaatkan celah regulasi suatu negara yang bisa mengarah pada penghindaran

pajak. Kasus terbaru yang mengindikasikan modus baru penghindaran pajak, yaitu

terkait investasi aset yang dititipkan dan dikelola oleh pihak lain sebagai trust. Skema

in estasi trust membuka ruang penghindaran pembayaran pajak. Pasalnya, skema ini

memungkinkan pemilik aset (settlor) dan penerima manfaat atas aset (beneficiary)

memanfaatkan kebijakan pajak tempat institusi yang dititipkan (trustee) sehingga

terhindar dari kewajiban membayar pajak. Skema investasi trust biasanya banyak

disediakan di negara yang menganut hukum Anglo-Saxon atau common law, misalnya

Singapura. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan pihak yang terkait, dalam

hal ini settlor maupun beneficiary, berasal dari wajib pajak yang berasal dari negara

yang menganut sistem hukum sipil, misalnya Indonesia. Belum adanya kejelasan

mengenai peraturan perpajakan terkait dengan invetasi trust di Indonesia,

memungkinkan wajib pajak bisa berlindung dengan melakukan investasi trust untuk

menghindari kewajibannya di bidang perpajakan.

Berkaitan dengan *tax avoidance* yang telah marak terjadi, beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan, seperti kondisi keuangan perusahaan, karakteristik perusahaan, maupun dalam hal tata kelola perusahaan *(corporate governance)*. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang berjudul "Pengaruh *Leverage, Kepemilikan Institusional*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI

2010-2012", penelitian ini memberi kesimpulan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang segnifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) mengubah faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan mengganti variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya tax avoidance. Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang telah dijelaskan dalam beberapa penelitian menunjukkan karakteristik perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam aktivitas penghindaran pajak. Ukuran perusahaan digunakan sebagai proksi pengukuran karakteristik perusahaan dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan, perusahaan akan melakukan aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Subair (dalam Ngadiman: 2014), karakteristik perusahaan juga dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, dan tingkat profitabilitas. Jika adanya peningkatan dari pertumbuhan penjualan dan kondisi keuangan yang dilihat dari profitabilitasnya, maka akan menghasilkan kenaikan tingkat laba yang diterima perusahaan. Dengan demikian akan berdampak pada semakin besarnya penghasilan kena pajak yang akan ditanggung perusahaan dan

memacu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Kebijakan-kebijakan yang di ambil perusahaan seperti kebijakan *leverage* yang akan memunculkan beban bunga atas hutang akan berdampak pada pengurangan laba bersih perusahaan, sehingga nantinya akan mengurangi pembayaran pajak.

Menurut Sulistyanto dan Lidyah dalam penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) berjudul "Pengaruh Corporate Governence terhadap Tax Avoidance" menyatakan penerapan Good Corporate Governence mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Salah satu penerapan Good Corporate Governence yaitu dengan kepemilikan institusional. Dalam penelitian tersebut dipaparkan penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Maka seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, penulis melihat bahwa pajak menjadi fenomena penting yang akan selalu menjadi sorotan negara dan pengelolaannya harus di pantau secara terusmenerus. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tax avoidance dengan melihat kondisi internal dan eksternal perusahaan yang diberi judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015".

7



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan berkaitan dengan efektifitas objek, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3.
- Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance? 4.
- Apakah Corporate Governence berpengaruh terhadap tax avoidance? 5.
- Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance?
- Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance?

Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas dan adanya keterbatasan waktu, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? 1.
- Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance?
- Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance?

Agar penelitian jelas dan terarah sesuai dengan batasan masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

- 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2. Periode laporan keuangan 3 tahun berturut-turut (2013-2015).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 1. Apakah ukur

2. Apakah pertu

3. Apakah profit

4. Apakah kepe

4. Apakah kepe

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian

peneliti membatasi p

1. Perusahaan m

2. Periode lapor penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

- 3. Laporan keuangan audited.
- 4. Laporan keuangan tahunan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 5. Menggunakan mata uang Rupiah.
- 6. Aspek pajak adalah pajak kini.
- 7. Penghindaran pajak adalah penghindaran pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

laporan keua laporan arus k

5. Menggunakar

6. Aspek pajak a

7. Penghindaran dengan ketent

Berdasarkan iden masalah sebagai berpertumbuhan penjual Tax Avoidance pada Indonesia periode 20 dengan keua penjual p Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut "Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015?"

Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
- Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain :

terhadap Tax

terhadap Tax

terhadap Tax

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diha

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini

peneliti dalam

memperoleh g

Kian Gie.

2. Bagi Akademi

Hasil penelitia

digunakan sel

melakukan Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik

Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian bidang sejenis. pada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.